



**PUTUSAN**

Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, [REDACTED], tempat lahir Kampar, tanggal lahir [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [upikroslaini4@gmail.com](mailto:upikroslaini4@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, [REDACTED], tempat lahir Medan, tanggal lahir [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc pada tanggal 08 Juli

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Bersama yang terletak di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Selama dua puluh delapan (28) tahun. selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama;
  - 3.1. [REDACTED]
  - 3.2. [REDACTED]
  - 3.3. [REDACTED]

Dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa sejak bulan Desember 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena;
  - 4.1. Tergugat sudah tidak bisa memberi nafkah batiniyah kepada Penggugat;
  - 4.2. Tergugat marah marah kepada Penggugat disebabkan Tergugat tidak dapat berhubungan layaknya suami istri kepada Penggugat;
  - 4.3. Tergugat tidak memberi nafkah lahiriyah kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kemudian Penggugat pergi dari rumah dan sekarang dirumah orang tua Penggugat di [REDACTED]

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau dan Tergugat masih berada di rumah bersama Rawang Sari,

Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat Sebagai Istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengikuti proses mediasi, maka Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian meliputi hal-hal, sebagai berikut:

10.1. Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

10.2. Tergugat bersedia untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

10.3. Tergugat bersedia membayar dan menyerahkan nafkah selama masa iddah dan Mut'ah sebagaimana angka (1) dan angka (2) di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.4. 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Khintan Andini Rahmadani binti Andi berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadhanah) Tergugat dan Penggugat bersedia memberikan hak Pengasuhan anak tersebut kepada Tergugat dengan kewajiban bagi Tergugat memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;

11. Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat seperti disebutkan pada dalil angka 10 dan 11 di atas, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan serta dikuatkan dalam putusan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
1. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai yaitu:
  - 1.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Khintan Andini Rahmadani binti Andi berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadhanah) Tergugat dengan kewajiban bagi Tergugat memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan hak pengasuhan anak (hadhanah) sebagaimana angka 4 di atas kepada Tergugat

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 26 Agustus 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 9 September 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang nafkah iddah, mut'ah dan pengasuhan (hadhanah) yang isinya sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 1995 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 180/09/XI/2008, tanggal 25 November 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

## Pasal 2

Bahwa selama pernikahan, Para Pihak telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama [REDACTED], umur 28 tahun, [REDACTED], umur 22 tahun, dan [REDACTED], umur 13 tahun;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak telah dimediasi oleh mediator, akan tetapi Para Pihak masing-masing telah menyatakan tidak bersedia lagi untuk rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

## Pasal 4

Bahwa meskipun Para Pihak tidak berhasil untuk rukun kembali sebagai pasangan suami istri, namun Para Pihak ternyata berhasil menyepakati terkait hal-hal yang menyangkut dengan akibat perceraian sebagai berikut:

1. Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat bersedia untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
1. Tergugat bersedia membayar dan menyerahkan nafkah selama masa Iddah dan Mut'ah sebagaimana angka (1) dan (2) di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
2. 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Khintan Andini Rahmadani binti Andi berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Tergugat dan Penggugat bersedia memberikan hak pengasuhan anak tersebut kepada Tergugat dengan kewajiban bagi Tergugat memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;

## Pasal 5

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa, selain upaya damai melalui mediasi, di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, di mana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan sejak sidang pembacaan surat gugatan sampai persidangan berakhir dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya pada sidang berikutnya, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 9 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luar kehadiran Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Bu

### kuti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor [REDACTED] tertanggal 25 November 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos,

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc



setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, tempat lahir [REDACTED], tanggal lahir [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Pelalawan. Provinsi Riau., hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Teman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama [REDACTED], umur 28 tahun, [REDACTED], umur 22 tahun, dan [REDACTED], umur 13 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di [REDACTED] Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan sering marah-marah kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2024, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
2. **SAKSI 2**, tempat lahir [REDACTED], tanggal lahir [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai keponakan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama [REDACTED] umur 28 tahun, [REDACTED] umur 22 tahun, dan [REDACTED] umur 13 tahun;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di [REDACTED], Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sampai dengan terjadinya perpisahan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sewaktu Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari tahun 2024, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/09/XI/2008, tanggal 25 November 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## Kewenangan dan Kepentingan Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Agama berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 September 2024 proses mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang nafkah iddah, mut'ah dan pengasuhan (hadhanah), oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Desember 2015, hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2024, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengikuti proses mediasi, maka Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan kesepakatan sebagian, oleh karenanya demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena Tergugat tidak menggunakan kesempatannya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya pada sidang berikutnya, meskipun menurut surat panggilan (*relas*) Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 9 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luar kehadiran Tergugat;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan dengan agenda jawab menjawab dan pada persidangan berikutnya serta Tergugat dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P yang telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* 1870 KUHPerdara. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama [REDACTED] umur 28 tahun, [REDACTED] [REDACTED], umur 22 tahun, dan [REDACTED] umur 13 tahun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2015 yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan sering marah-marah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya**

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

#### **Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitem gugatan Penggugat nomor 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem *a quo*, Pengadilan Agama akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S.

Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;"*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheerbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan Agama bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat, mediasi oleh mediator, maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, telah dimediasi oleh mediator, dan telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga serta aparat kelurahan yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Ar-Rum ayat 21 di atas;

Menimbang, bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun Tergugat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam hal ini berpegang pada kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا  
بارتكاب أخفهما**

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :-----“Apabila dua mafsadat (kerusakan) bertentangan, maka diperhatikan yang lebih besar mudharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mudharatnya.”

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab al-Syifa' seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat, tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك  
من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة  
بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من  
الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في  
الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت  
المعايش

Artinya:

“Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudharatan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau”;

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح  
الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## وهذا تأباه روح العدالة

Artinya:

*"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### **Pertimbangan Petitum angka 3 Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah Iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, disebutkan bilamana perkawinan putus karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz* serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 berbunyi bahwa untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut'ah dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum bahwa meski gugatan diajukan oleh istri, tetapi istri tidak berbuat *nusyuz*, pihak suami harus dihukum untuk memberikan nafkah Iddah kepada istri, karena istri harus menjalani masa Iddah yang antara lain bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim (*istibra'*) dan hal demikian terkait dengan kepentingan suami;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam atau pendapat ulama fikih, sebagaimana terdapat dalam kitab karya Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, juz II, hlm. 287, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang ditalak bain berhak mendapatkan nafkah seperti perempuan yang ditalak *raj'i*, karena perempuan tersebut (*mabtutah*) harus menyelesaikan masa Iddah di rumah bekas suaminya, maka dia dianggap memiliki hak atas kewajiban yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan terkait hal-hal yang harus dilakukan setelah perceraian, kesepakatan para pihak tersebut berdasarkan kesepakatan mediasi tertanggal 26 Agustus 2024 terkait besaran jumlah nafkah Iddah yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya Para Pihak sepakat bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), isi kesepakatan perdamaian dimaksud tidak pula memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 1320 KUH Perdata, Majelis Hakim sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat membayar nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dimuat dalam diktum putusan;

#### **Pertimbangan Petitum angka 3 Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menjelaskan mengenai hukum Mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَدًّا بِأَلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan” (QS Al-Baqarah : 236);

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc



وَالْمُطَلَّاتِ مَدْ عِ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut’ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa” (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya Mut’ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan istri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga yang telah dijalani bersama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh istri di hadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada Mut’ah dari seorang suami kepada istri ketika bercerai;

Menimbang bahwa dengan pemberian Mut’ah dari suami kepada istri diharapkan bisa menyenangkan hati/menggembirakan perasaan seorang istri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh istri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba’da dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami. Bahwa ketentuan dalam norma pasal tentang Mut’ah tersebut telah diperluas cakupannya tidak lagi terbatas pada perceraian atas kehendak suami, namun termasuk pula ketika istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Angka III huruf A poin 3 yang menyebutkan bahwa untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut’ah dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan terkait hal-hal yang harus dilakukan setelah perceraian, kesepakatan para pihak tersebut berdasarkan kesepakatan mediasi tanggal 26 Agustus 2024 terkait bentuk dan besaran jumlah Mut’ah

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya Para Pihak sepakat bahwa Tergugat bersedia memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), isi kesepakatan perdamaian dimaksud tidak pula memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 1320 KUH Perdata, Majelis Hakim sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat membayar Mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dimuat dalam diktum putusan;

## **Pertimbangan Petitem Angka 4 Menetapkan satu Orang Anak Penggugat dan Tergugat Berada Di Bawah Penguasaan/Pemeliharaan (Hadanah) Tergugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitem gugatan Penggugat nomor 4 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta hukum, selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Villa Andi Lariao bin Andi, umur 28 tahun, Yanche Apriliani binti Andi, umur 22 tahun, dan Khintan Andini Rahmadani binti Andi, umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitem angka 4 dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat hanya meminta ditetapkan hak asuh anak yang bernama **Khintan Andini Rahmadani binti Andi**, jenis kelamin perempuan,

*Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 13 (tiga belas) tahun, berada di bawah hadanah Tergugat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal hadanah, Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur, “Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, penentuan siapa pihak yang layak mengasuh anak bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah mutlak domain pengadilan dengan memerhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, baik bukti surat atau saksi-saksi, tanpa perlu mendengar keterangan anak yang bersangkutan. Adapun bagi anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Anak yang telah *mumayyiz* mampu menilai perlakuan masing-masing orang tua terhadap dirinya, sehingga dapat menilai mana orang tua yang dapat menanamkan nilai-nilai positif bagi kehidupannya dan mana yang tidak;

Menimbang, bahwa perihal hak asuh anak, Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Article 3 paragraph (1) Convention on the Right of the Child, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007 mengatur, pertimbangan utama dalam masalah anak adalah kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa menurut Komite Hak Anak PBB dalam General Comment Number 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interest Taken as a Primary Consideration (Art. 3, Para. 1), terdapat 7 (tujuh) unsur yang harus dipertimbangkan dalam menilai dan menentukan kepentingan terbaik bagi anak. Pertama, pendapat atau aspirasi anak. Kedua, identitas anak. Ketiga, lingkungan keluarga dan hubungan. Keempat, perawatan,

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan, dan keamanan anak. Kelima, situasi kerentanan. Keenam, hak atas kesehatan. Ketujuh, hak atas pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi pada tanggal 26 Agustus 2024 yang isinya bahwa bila terjadi perceraian Para Pihak sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khintan Andini Rahmadani binti Andi, umur 13 tahun berada di bawah pengasuhan Tergugat dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang pengasuhan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat. Penggugat membenarkan isi kesepakatan sebagaimana tersebut yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta mediator tanggal 26 Agustus 2024, Majelis Hakim menilai bahwa isi kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimaksud, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan secara rinci masing-masing dari isi kesepakatan dimaksud, namun cukup menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disetujui tersebut sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Khintan Andini Rahmadani binti Andi, umur 13 tahun berada di bawah pengasuhan Tergugat dengan kewajiban bagi Tergugat memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anaknya;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pertimbangan angka 5 Menghukum Penggugat untuk menyerahkan hak pengasuhan anak yang bernama Khintan Andini Rahmadani Binti Andi, kepada Tergugat**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka ini berkaitan erat dengan petitum angka 4, yang mana dalam petitum angka 4 Majelis Hakim telah mengabulkan dengan menetapkan pengasuhan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khintan Andini Rahmadani binti Andi, jenis kelamin perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berhubung anak saat ini berada dalam hadanah Tergugat selaku ayah kandungnya, maka demi kepastian hukum supaya putusan perihal hadanah anak ini kelak dapat dieksekusi, selain menetapkan Tergugat sebagai pemegang hadanah anak, Majelis Hakim memandang perlu menghukum Penggugat untuk menyerahkan hak hadanah (pemeliharaan) anak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya seperti dimuat dalam diktum putusan ini;

### **Kesimpulan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, begitupun dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang akibat perceraian, oleh karena itu petitum angka 1 sampai dengan angka 5 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

*Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan petitum angka 4 gugatan Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) kepada Penggugat ( [REDACTED] );
  1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, yaitu:
    - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak, yang bernama [REDACTED] jenis kelamin perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun, berada di bawah hadanah Tergugat selaku ayah kandungnya dengan kewajiban kepada Tergugat untuk memberi akses kepada Penggugat bertemu dengan 1 (satu) orang anak tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan hak hadanah 1 (satu) orang anak sebagaimana diktum angka (4) di atas kepada Tergugat
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.500,00 (dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.**, dan **Delbi Ari Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Komaria, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. Saekhoni, S.Sy., M.H.**

**Delbi Ari Putra, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Komaria, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp114.500,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp264.500,00</b>

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc



*(dua ratus enam puluh empat ribu lima  
ratus rupiah)*

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Pkc